

**“Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender
 (Raising Awareness Session on Gender Based Violence)”**

¹Syarifuddin, ²Nurasiah harahap, ³Muhammad Faisal, ⁴Teuku Daudsyah

Fakultas Hukum UISU

syarifuddin@fh.uisu.ac.id¹, nurasiah@fh.uisu.ac.id², Muhammad.faisal@fh.uisu.ac.id³,
daudsyah@fh.uisu.ac.id⁴

Abstrak

Umumnya pengungsi tidak memahami dan menyadari tentang kekerasan berbasis gender, dimana perempuan dan anak dianggap sebagai objek didasarkan kurangnya atau salah memahami hukum agama, hukum positif, dan budaya, sehingga dianggap perempuan dan anak harus menerima kondisi diperlakukan dengan cara apapun oleh suami, orangtua, keluarga, bahkan masyarakat. bahkan banyak dari laki-laki yang yang berkonflik dan melakukan kekerasan terhadap istri dan anak dalam situasi dan kondisi yang seharusnya memberikan perlindungan serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Perempuan mengambil sikap dan pilihan untuk memilih diam demi menghindari kondisi yang semakin tidak harmonis, namun tanpa disadari justru situasi tersebut mengakibatkan perempuan dan anak berada dalam situasi rentan terhadap tindak pidana kekerasan berbasis gender yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Akomodasi International Organization for Migration (IOM), dengan judul “Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (*Raising Awareness Session on Gender Based Violence*)”. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pengungsi tentang Kekerasan berbasis gender yang dilakukan suami, orangtua, keluarga, dan masyarakat, baik diruang privat atau ruang publik, menumbuhkan kesadaran dari pengungsi International Organization for Migration (IOM), bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang penghapusan kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai pengungsi yang harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pengungsi supaya suami, orangtua, keluarga, dan masyarakat mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan dan anak, serta memiliki tanggungjawab bersama dalam menciptakan ruang aman (privat dan publik) yang perspektif gender demi terpenuhinya hak asasi manusia, termasuk perempuan dan anak.

Kata Kunci : Penyadaran, Kekerasan, Gender.

Abstract

Generally refugees do not understand and are aware of gender-based violence, where women and children are considered as objects based on a lack of or misunderstanding of religious laws, positive laws, and culture, so that women and children are considered to have to accept the condition of being treated in any way by their husbands, parents, family, even society. In fact, many of the men are in conflict and commit violence against their wives and children in situations and conditions that should provide protection and fulfillment of the rights of women and children. Women take attitudes and choices to choose silence in order to avoid conditions that are increasingly disharmonious, but without realizing it, this situation has resulted in women and children being in a situation of vulnerability to ongoing criminal acts of gender-based violence. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service at the International Organization for Migration (IOM) Accommodation, with the title “Raising Awareness Session on Gender Based Violence”. The purpose of the activity is to determine the level of understanding of refugees about gender-based violence perpetrated by husbands, parents, families and communities, both in private and public spaces, to raise awareness among refugees from the International Organization for Migration (IOM), that the Republic of Indonesia has regulated provisions regarding elimination of gender-based violence, especially against women and children as refugees that must be obeyed, and to increase the knowledge, understanding and awareness of refugees so that husbands, parents, families and communities prevent gender-based violence, especially against women and children, and have a responsibility together in creating safe spaces (private and public) with a gender perspective for the fulfillment of human rights, including women and children.

Keywords: Awareness, Violence, Gender.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin hari dianggap hal yang normal, bahkan kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah, bentuk dan modus operadnya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik.

Pasal 5 UU PKDRT, menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, perempuan dan anak adalah pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender, konsep bahwa perempuan dan anak adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi. Selain faktor tersebut diatas, penyebaran teknologi

informasi, termasuk populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bersama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan yang terjadi, mulai dari kekerasan langsung maupun kekerasan online melalui sosial media menghadirkan sebuah istilah baru yaitu KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Kekerasan Berbasis Gender ini sudah populer dari sejak resolusi PBB tahun 1993 tentang deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Resolusi Majelis Umum No 48/104 tanggal 20 Desember 1993 dalam Pasal 1 yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut "setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan termasuk ancaman tindakan seperti itu paksaan atau sewenang-wenang, pengurangan kebebasan baik yang terjadi didepan umum maupun secara pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga memiliki dampak yang luas, mulai dari kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, hingga mobilitas korban yang terbatas. Korban memilih untuk menarik diri dari kehidupan publik yang akan berdampak terbatasnya mobilitas hingga mungkin kehilangan penghasilan. Selain itu dengan menarik diri para korban besar kemungkinan akan mengalami perasaan depresi, kecemasan, ketakutan atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. Tetapi lebih banyak berdampak kedalam kekerasan psikis atau kekerasan psikologi. Kekerasan psikologis

sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

Kekerasan yang dialami oleh setiap orang merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan, terlebih ketika potensi kekerasan tersebut mengarah pada upaya untuk memusnahkan atau menghilangkan nyawa seseorang yang didasarkan karena kerentanan, suku, agama, ras dan budaya serta faktor lainnya. Perempuan dan anak rentan terhadap praktek tindak pidana kekerasan berbasis gender, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), eksploitasi seksual dan/atau ekonomi, diskriminasi, dan kekerasan fisik, mental serta seksual.

Data kekerasan berbasis gender yang khususnya dialami perempuan dan anak saat ini, terdapat 89,3 juta pengungsi, pencari suaka atau IDPs di Dunia, 50% diantaranya adalah perempuan, dan 41% adalah anak-anak. Per Mei 2022, terdapat sekitar 13.151 pengungsi dan pencari suaka, dari 52 negara, 33% diantaranya adalah perempuan dan 27% anak-anak. Dalam 5 pendaratan total 695 pengungsi etnis Rohingya di Aceh sejak tahun 2020, mayoritas perempuan dan anak.

Data pelarian diri pengungsi Rohingya dari Indonesia (per April 2022), Kedatangan Juni 2020, Oktober 2020, Juni 2021,

sebanyak 446 pengungsi menjadi 107 pengungsi. Selanjutnya kedatangan Desember 2021 dan Maret 2022, sebanyak 219 pengungsi menjadi 119 pengungsi. Sedangkan pada bulan Mei-Juni 2022, pengungsi dari Bireuen dan Lhokseumawe yang dipindahkan ke Pekanbaru (17-19 Mei 2022), sebanyak 119 pengungsi menjadi 85 pengungsi.

Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan "Wakil Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Perlu dibentuk Peraturan Daerah untuk meningkatkan peranan perempuan melalui upaya peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam lingkungan keluarga serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (politik criminal).

Politik Kriminal (*criminal policy*) ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau Negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya¹. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif dengan menggunakan sarana non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dan kegagalan dalam menggarap posisi strategi ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat kedalam suatu sistem yang teratur dan terpadu. Dengan kebijakan integral ini diharapkan upaya tersebut dapat mencapai hasil yang optimal dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkeadilan gender.

Berdasarkan hal inilah Tim Pengusul melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mempertimbangkan dengan baik dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak, serta tidak menjadikan alasan kerentanan, kondisi fisik, psikis, serta kondisi lainnya menjadikan penyebab terjadinya kekerasan, karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengecualian bagi setiap orang

untuk melawan hak asasi orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

B. Profil IOM

International Organization for Migration yang bisa disebut IOM ialah sebuah organisasi antar-pemerintah yang bergerak dalam bidang migrasi. IOM terbentuk atas prakarsa Belgia dan Amerika Serikat saat konferensi Migrasi Internasional diadakan di Brussels, namun awalnya organisasi ini disebut sebagai *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe (PICMME)* dan ditahun yang sama berubah menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)*. Lalu organisasi ini merubah nama pada tahun 1980 menjadi *Intergovernmental Commitee for Migration (ICM)*, dan berganti lagi pada 1989 menjadi *International Organization for Migration (IOM)* dan digunakan sampai saat ini . Perubahan nama ini mencerminkan sejarah yang bermasalah dan ambivalen: sementara tidak pernah ada rezim internasional yang terkonsolidasi untuk politik migrasi, sejarah menunjukkan bahwa migrasi telah lama menjadi agenda ILO. Direktur pertama ILO, Albert Thomas dari Prancis, menulis pada tahun 1927 bahwa tujuan IOM memang berkonsentrasi pada bidang migrasi serta apapun isu yang terkait dengan isu migrasi sendiri, sehingga IOM hadir untuk menertibkan migrasi di dunia yang sesuai dengan hak asasi manusia, namun disisi lain juga menjaga Negara penerima migran agar tidak dirugikan. IOM juga menjadi media bagi Negara penerima sebagai penyedia pelayanan bagi para migran seperti : seleksi

rekrutmen, proses penempatan, pelatihan bahasa, pemeriksaan medis, layanan konsultasi dan lain-lain, hal ini dilakukan agar para calon migran berbekalkan skill sehingga tidak merugikan Negara penerima.

C. Program *International Organization for Migration* (IOM).

IOM dalam melaksanakan program-program kemanusiaan mendapatkan dukungan dari banyak negara, untuk membantu (secara internal dan internasional) orang-orang yang dipindahkan pada saat krisis (konflik, bencana alam), bekerjasama dengan pemerintah dalam merancang kebijakan migrasi, memfasilitasi diskusi antar negara mengenai masalah migrasi, menerapkan aspek-aspek kebijakan migrasi yang menyatakan *outsourcing* ke IOM (seperti, misalnya, penerimaan kembali migran melalui migrasi balik, tindakan kontra-perdagangan manusia, atau program migrasi tenaga kerja); melatih semua jenis aktor (pegawai negeri, media, LSM); atau mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang migrasi.

Program *International Organization for Migration* (IOM) terhadap *Human trafficking*, bertujuan untuk menertibkan migrasi di seluruh dunia dengan cara yang manusiawi. IOM memiliki tujuan tersebut karena masih banyak permasalahan migrasi yang berlangsung secara ilegal. Contoh dari migrasi yang ilegal itu adalah *smuggling migration* dan *Human Trafficking*. Dengan komitmen IOM untuk menertibkan migrasi di dunia dan juga diakui oleh PBB bahwa IOM adalah sebuah INGO yang berfokus pada bidang migrasi sebagai Agen Migrasi Global. Tentu IOM juga ikut andil dalam

permasalahan yang terkait dengan *human trafficking*. Untuk mengatasi perdagangan manusia IOM bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah, PBB, organisasi internasional dan non-pemerintah, sektor swasta dan mitra pembangunan dalam semua aspek seperti tanggapan penanggulangan perdagangan-pencegahan, perlindungan, dan penuntutan. Sejak pertengahan tahun 1990, IOM dan mitranya telah memberikan perlindungan dan bantuan kepada hampir 100.000 pria, wanita dan anak-anak, yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan perburuhan, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, perbudakan, atau untuk pengambilan organ. Pertanian, perikanan, pekerjaan rumah tangga dan keramahtamahan, eksploitasi seksual komersial, pornografi, pengemis, konstruksi dan manufaktur adalah beberapa sektor di mana para korban dieksploitasi.

IOM mengambil pendekatan komprehensif untuk menangani perdagangan manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan fisik, mental dan sosial dari individu dan komunitasnya, dan keberlanjutan tindakan IOM melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan merupakan pusat dari semua upaya perlawanan perdagangan manusia. IOM mendorong seluruh komunitas internasional untuk terlibat dalam perang melawan perdagangan manusia, IOM melakukannya dengan berpartisipasi dalam, dan memimpin, sejumlah proses multilateral regional dan internasional, termasuk Kelompok Koordinasi Antar Lembaga Menentang Perdagangan Orang (ICAT), .

IOM juga bekerja dengan komunitas kemanusiaan untuk memastikan bahwa resiko perdagangan dikurangi dan ditangani dari tahap paling awal dari tanggapan kemanusiaan.

IOM mencoba mengatasi perdagangan manusia di dunia dengan membentuk misi antara lain : Pengembangan kapasitas, bertujuan mendukung pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi internasional serta sektor swasta untuk memerangi perdagangan manusia. Ini termasuk dukungan untuk memperkuat kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi identifikasi, rujukan, dan perlindungan dan bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan, selanjutnya IOM berperan aktif mendukung pemerintah dalam perbaikan undang-undang dan peraturan anti-perdagangan manusia dan implementasinya, dan layanan konsultasi untuk entitas sektor swasta yang bertujuan untuk menghilangkan eksploitasi dari operasi dan mata rantai kejahatan tersebut.

IOM sebagai organisasi yang bergerak dibidang migrasi, menyadari *human trafficking* merupakan bagian dari kasus pelanggaran migrasi dan *human trafficking* adalah kejahatan transnasional, pada era ini menjadi hal yang cukup diperhitungkan sebagai kasus kejahatan global. Oleh sebab itu, IOM tidak dapat bisa bekerja sendiri untuk melawan *human trafficking* namun dibutuhkan bantuan dari pemerintah negara-negara anggotanya dan juga organisasi-organisasi non pemerintahan untuk bergerak melawan *human trafficking* secara bersama-sama. Fokus usaha IOM dalam menangani kasus *human trafficking* yaitu pada teknis pelaksanaan seperti memberikan hak-hak

kepada para korban yang telah diperdagangkan serta dipekerjakan secara paksa dan disatu sisi IOM juga aktif mengkampanyekan informasi terkait kejahatan *human trafficking* kepada masyarakat guna sebagai pengetahuan agar mereka tidak terjebak dalam kejahatan tersebut. Lalu melindungi korban-korban *human trafficking* dengan cara memberikan berbagai fasilitas termasuk pendampingan dalam usaha menghilangkan trauma yang dialami oleh para korban. Dan memberikan fasilitas pengembangan kemampuan atau pendidikan kejuruan untuk membantu para korban menghidupi dirinya setelah dipulangkan ke Negara asalnya atau berpindah ke negara tujuan.

D. Komitmen Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perlindungan Pengungsi Dari Luar Negeri di Indonesia.

Penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia merupakan komitmen pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dikarenakan alasan kemanusiaan, hal ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Demografi pengungsi perempuan dan anak;
2. Kerentanan yang dihadapi pengungsi;
3. Sorotan khusus: pengungsi dan TPPO di Indonesia;
4. Instrumen perlindungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia;
5. Peraturan dan program nasional;
6. Implementasi dan komitmen HAM Pemerintah Republik Indonesia;

Uraian diatas, menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memperhatikan perlindungan hak terhadap perempuan dan

anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban kekerasan, berdasarkan demografi pengungsi, selanjutnya pengungsi perempuan dan anak rentan terhadap praktek TPPO, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan fisik, mental serta seksual, serta kasus penyelundupan manusia dan TPPO, dialami Indonesia pada 5 kasus pendaratan pengungsi Rohingya terakhir. Selanjutnya Indonesia telah meratifikasi 10 instrumen HAM PBB, serta komitmen di tingkat International dalam perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu: *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA)*, *Convention on the Rights of Children (CRC)*, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish, Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selain hal tersebut, keterlibatan Pemerintah Indonesia sebagai advokasi di forum internasional dan menjadi komitmen bersama, yaitu: Presiden Jokowi merupakan salah satu *HeforShe Champion* (2016 –2020), Menlu RI sebagai *honorary member of the Group of Friends of Women in Afghanistan*, pengembangan kapasitas perempuan afganistan, dan *Program business literacy dan entrepreneurship* bagi perempuan Palestina di camp pengungsi di Yordania.

Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, namun implementasi komitmen HAM Pemerintah terhadap pengungsi perempuan dan anak dikarenakan alasan kemanusiaan, sehingga pemerintah berupaya memfasilitasi

perlindungan terhadap pengungsi, salah satunya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, dan akses pendidikan bagi pengungsi anak berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, selanjutnya perlindungan dari dampak Covid-19, akses layanan terhadap kesehatan umum, serta dukungan konseling dan pendampingan.

E. Pihak Yang Dilibatkan

Tim pelaksana terdiri dari Dosen, alumni dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara serta *International Organization for Migration (IOM)* Kota Medan Provinsi Sumatera Utara bekerjasama melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang “Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (*Raising Awareness Session on Gender Based Violence*)”. Mengingat tingginya tingkat kejahatan yang berbasis gender dan menjadikan perempuan dan anak sebagai korban, bahkan pada masa covid 19, serta besarnya potensi perempuan dan anak menjadi korban perlakuan salah dan tindakan diskriminasi. Pelaksanaan PKM di *International Organization for Migration (IOM)* dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para pejabat dan staf *International Organization for Migration (IOM)* Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 maka Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Pimpinan *International Organization for Migration* (IOM) dan perwakilan *International Organization for Migration* (IOM) Medan, dan juga staf IOM. Sedangkan Tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 4 (empat) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula *International Organization for Migration* (IOM) Jalan Pembangunan Gang Kabung No. 37 Medan, dengan jumlah peserta sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023.

F. Peran Serta Para Pihak

Satu Bulan hingga dua hari sebelum kegiatan dilaksanakan, pihak Tim PKM FH UISU kerap sekali berkomunikasi / berkoordinasi dengan Tim *International Organization for Migration* (IOM) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara membicarakan teknik pelaksanaan pada tanggal 12 Januari 2023 agar tidak terjadi kesalahan pada waktu kegiatan. Setelah musyawarah dan mufakat dari masing-masing pihak, diambil kesepakatan bahwasannya Pihak *International Organization for Migration* (IOM) memfasilitasi menyiapkan ruangan dan peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) peserta pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan cara Penyuluhan serta sosialisasi tentang “Sesi

penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (*Raising Awareness Session on Gender Based Violence*)” di *International Organization for Migration* (IOM) Kota Medan Provinsi Sumatera khususnya penanganan yang dapat dilakukan *International Organization for Migration* (IOM) dan pengungsi di Kota Medan Provinsi Sumatera terkait kasus kekerasan berbasis gender.

Materi ini digunakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dikarenakan lebih dapat langsung tersampaikan materi/pesan kepada masyarakat pengungsi di *International Organization for Migration* (IOM) Kota Medan Provinsi Sumatera. Dalam kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab antara narasumber dengan para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yang hadir, untuk mengetahui seberapa paham peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga tidak lagi ada pola pikir masyarakat yang salah terhadap materi yang disampaikan tentang Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (*Raising Awareness Session on Gender Based Violence*).

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM) Medan ini dapat disimpulkan berjalan dengan efektif. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan fakta dilapangan bahwa pemahaman masyarakat menjadi lebih meningkat. Hal ini dibuktikan dengan antusias peserta yang aktif dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memberikan materi sosialisasi dengan

judul Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (*Raising Awareness Session on Gender Based Violence*), khususnya di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM) Medan.

Selain itu, terlihat beberapa peserta yang kritis terhadap jawaban dari pertanyaan yang diberikan, tentang pemenuhan hak perempuan dan anak serta melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan bentuk-bentuk perlakuan salah lainnya yang dilakukan suami, orang terdekat, atau bahkan keluarga serta pihak lain, dikarenakan kearifan lokal atau aturan hukum agama, atau hukum adat masyarakat pengungsi yang menganggap bahwa perempuan dan anak merupakan mutlak milik dari ayah atau suami, sehingga bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap hak perempuan dan anak dianggap sebagai hal yang normal dalam budaya masyarakat, hal inilah yang menjadi upaya narasumber dalam memberikan pemahaman sesuai hukum positif tentang pemenuhan hak perempuan dan anak serta perlindungan hak perempuan dan anak dari perilaku atau perlakuan salah pelaku (suami, ayah, keluarga dan masyarakat), khususnya di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM). Pada akhirnya peserta tersebut faham tentang makna melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan suami, ayah, keluarga dan masyarakat, khususnya di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM) untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak dalam proses keberlanjutan menjalani kehidupan selayaknya manusia normal, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi,

baik yang dilakukan orangtua, keluarga, dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, berakhir dengan komitmen masyarakat pengungsi untuk tetap memberikan perhatian dan dukungan moril bagi korban-korban kekerasan berbasis gender yang menjadi objek dalam tindak pidana kekerasan, serta mendorong Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk Perlindungan hak korban kekerasan berbasis gender, khususnya perempuan dan anak, serta memberdayakan institusi pendidikan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi terhadap pengungsi yang berada pada posisi rentan, sehingga visi misi dan program pemerintah untuk melindungi hak perempuan dan anak termasuk pengungsi dari kekerasan berbasis gender dapat terwujud, dan hal tersebut dimulai dengan implementasi akomodasi ramah perempuan dan anak, khususnya di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM). Selanjutnya ditingkatkan pada setiap masyarakat sekitar akomodasi yang ada di Kota Medan, yang pada akhirnya akan mewujudkan Kota yang perspektif gender.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM tentang Penyuluhan Hukum “Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (*Raising Awareness Session on Gender Based Violence*)” kepada masyarakat pengungsi yang berada di Akomodasi IOM Kota Medan, dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pengungsi terhadap perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Menindaklanjuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan pada pelaksanaan PKM, maka Tim menarik kesimpulan bahwa perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan dimasa yang akan datang dengan tema peran dan tanggungjawab keluarga, orangtua dan masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga. Apabila diperlukan, dengan melibatkan pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam mewujudkan tanggungjawab pemerintah untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya dari kekerasan berbasis gender.


Perwujudan lingkungan perspektif gender, dapat dilakukan melalui peran serta LSM, dunia usaha, rumah ibadah, lembaga pendidikan, sampai dengan membentuk forum diskusi agama dan diskusi hukum, serta ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan perspektif gender, sehingga setiap perempuan dan anak juga diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya dalam mencegah, melindungi, serta menyikapi terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap dirinya sendiri, selanjutnya keluarga, orangtua dan masyarakat diberikan pembekalan dengan metode ceramah pada pengajian-pengajian ataupun perkumpulan-perkumpulan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, yang dapat memberikan nilai positif bagi warga dalam mewujudkan lingkungan perspektif gender.

Berbagai macam kegiatan dari solusi yang ditawarkan telah dilaksanakan pada banyak lokasi lain yang ada di Indonesia, dan hal tersebut bisa diterapkan di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM), sebagai bentuk hadirnya pemerintah dan institusi pendidikan dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yang diatur dalam hukum positif, hukum agama, serta budaya masyarakat yang menolak segala bentuk kekerasan, sehingga angka kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir, dan hal ini dimulai dari lingkungan keluarga.

Pembentukan kelompok diskusi dan peduli gender untuk Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui keluarga dan masyarakat, dapat menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah dan Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM), karena dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas tentang upaya melindungi korban kekerasan, serta meningkatkan dan menjamin terpenuhinya hak korban kekerasan berbasis gender, khususnya perempuan dan anak di setiap lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga institusi pendidikan melalui pemerintah dimudahkan melaksanakan berbagai kegiatan tentang pemenuhan hak perempuan dan anak, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM) mendapatkan pemahaman tentang Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (*Raising Awareness Session on Gender*

Based Violence), khususnya di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM). Maka sosialisasi tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih efektif, efisien dan dengan mudah difahami dalam implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak di Akomodasi *International Organization for Migration* (IOM), khususnya Kota Medan Provinsi Sumatera Utara..

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



Daftar Pustaka

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Leli Setyawati.K, *Refleksi Korban Awal dan Pelaku (KDRT)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1992.
- , *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia, *Memahami Diskriminasi*, The Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2009.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

C. Internet

- Cucu Solihah, "*Prototype Pola Asuh Keluarga Dan Dampaknya*", Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1, 2019.

Apriyanti Marwah Nurcholis '**Mengintip Potensi Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan Ditengah Pandemic Covid-19 (Kekerasan Berbasis Gender Offline dan Online)**', (Seminar Online disampaikan dalam rangka memperingati Hari Kartini, Batari Hyang, Pada Hari Sabtu, Tanggal 18 April, Tahun 2020).

Seminar Nasional Tentang Peningkatan Perlindungan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Indonesia, disampaikan oleh **Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri**.

D. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507045222-106-296137/direktur-ham-pendekatan-indonesia-adalah-kemanusiaan, Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri.>

<https://www.google.com/search?q=definisi+kekerasan+menurut+para+ahli.>

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/21392401/komnas_perempuan-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid-19-mayoritas-korban?page=all.

<https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya.>